



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASMIN ARKIANG, bertempat tinggal di Jalan Kecubung, RT. 015/RW. 005, Kelurahan Naikolan, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:

1. **ROSALINDA MERRY RIHI LUHI**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Cendana, RT. 022/RW. 008, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
 2. **PETRUS KRISING**, bertempat tinggal di Jalan Tulip, RT. 011/RW. 004, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 3. **CHARLES WAANG**, bertempat tinggal di RT. 025/RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **SOFIA BALOE TOMBOY**, bertempat tinggal di RT. 005/RW. 002, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 2. **AGUSTINA SINLAE TOMBOY**, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 K/Pdt/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan perkawinan baik secara adat maupun secara sah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan yang sah antara Leonard Tomboy dengan isterinya Elisabeth Tomboy - Keba telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing:
 - 2.1. Osias Tomboy (Almarhum);
 - 2.2. Ny. Sofia Baloe Tomboy (Penggugat I);
 - 2.3. Yusuf Tomboy;
 - 2.4. Ny. Agustina Sinlae Tomboy (Penggugat II);
 - 2.5. Ny. Elisabeth Tomboy (Almarhumah);
 3. Bahwa orang tua Para Penggugat dan ahli waris lainnya yakni Leonard Tomboy (Alm) bersama istrinya Elisabeth Tomboy - Keba, seiaama hidupnya telah menguasai, mengusahakan dan memiliki sehamparan bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik adat, dimana hamparan bidang tanah tersebut diperoleh sebagai warisan dari Pewaris Kobe Leu Tomboy (Alm) yang juga merupakan kakek Para Penggugat maupun ahii waris iainnya;
 4. Bahwa hamparan bidang tanah yang diwariskan oleh Kobe Leu Tomboy (Alm) tersebut diperolehnya sebagai imbalan jasanya karena Kobe Leu Tomboy semasa hidupnya telah berhasil melawan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, maka oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang saat dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat secara turun temurun seluas lebih kurang 283 ha (dua ratus delapan puluh tiga hektar), yang terletak dahulu di Kabupaten Kupang/Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, Kota Kupang, Kecamatan Kota Kupang Utara sekarang Kecamatan Keiapa Lima dan Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Oebobo, sekarang Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Pasir Panjang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu jalan Kupang Atambua/Jalan Timor-Timur sekarang Jalan Timor Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keiuarga Amtaran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Saubaki;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Amabi dan Amtaran;
 5. Bahwa setelah ayah Kandung dari Leonard Tomboy yakni Kobe Leu Tomboy meninggal dunia, maka penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Leonard Tomboy dan istrinya Elisabeth Tomboy - Keba sebagai ahli waris dari Kobe Leu Tomboy yang juga adalah orang tua kandung Para Penggugat dan

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1360 tentang

Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960 - 174) dan pelaksanaannya, maka di Kecamatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang dilakukan pula pendataan tanah kelebihan maksimum tanah pertanian oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang, sehingga oleh ayah Para Penggugat yakni Leonard Tomboy pada tahun 1966 telah melaporkan bidang tanah tersebut sebagai tanah kelebihan maksimum tanah pertanian dan hasilnya teiah dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang tertanggal 2 Juli 1968;

6. Bahwa sehubungan dengari perkembangan Kota Kupang, dengan adanya pemekaran wilayah baik wilayah kecamatan maupun kelurahan demikian pula dengan sarana jalan di atas bidang tanah tersebut, maka hamparan bidang tanah warisan dari Leonard Tomboy (Alm) dan istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) seiuas lebih kurang 283 ha (dua ratus delapan puluh tiga hektar) tersebut telah terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah, seiring dengan pembagian wilayah baik kecamatan maupun kelurahan juga pembangunan jalan tersebut;
7. Bahwa selanjutnya tanah yang menjadi obyek sengketa berikut menjadi obyek gugatan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Leonard Tomboy (Alm) dan istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) adalah sebagian bidang tanah warisan dari Leonard Tomboy (Alm) dan istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) tersebut yang terletak di RT 025/RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas lebih kurang 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu dengan Jalan El Tari II dan sekarang berbatasan dengan Jalan Raya Frans Seda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan menuju Terminal Oebobo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lukas Blegur sebagai tanah pembagian dengan Para Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 23/PDT.G/2011/PN.KPG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Thamrin;
8. Bahwa bidang tanah obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam point 7 gugatan Para Penggugat tersebut di atas, oleh Tergugat I, pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris Leonard Tomboy dan istrinya Elisabeth Tomboy - Keba maupun ahli waris yang lain, demikian puia tanpa alasan yang jelas masuk dan menguasai bidang tanah tersebut dan mejadikan sebagai bidang tanah miliknya;



putusan. dan selanjutnya menjadi sebagai bidang tanah miliknya, kemudian

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai bidang tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris Leonard Tomboy (Alm) dan istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) maupun ahli waris lainnya dan menjadikan bidang tanah tersebut sebagai bidang tanah miliknya serta selanjutnya bersama Turut Tergugat I menjual sebagian bidang tanah warisan tersebut kepada Tergugat II serta sebagiannya lagi dibuatkan tempat usaha dan memberikan kepada Turut Tergugat II untuk dijadikan sebagai tempat usaha dan membangun lagi tempat usaha lainnya di atas bidang tanah tersebut adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang menguasai bidang tanah tersebut tanpa alasan yang jelas demikian pula tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Leonard Tomboy (Alm) bersama istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) dan selanjutnya menjadikan bidang tanah tersebut sebagai bidang tanah miliknya serta selanjutnya bersama Turut Tergugat I menjual sebagian bidang tanah miliknya tersebut kepada Tergugat II, demikian pula sebagiannya dibangun tempat usaha dan diberikan kepada Turut Tergugat II sebagai tempat usaha, maka oleh Para Penggugat telah berulang kali melakukan teguran serta meminta kepada Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat II agar segera mengosongkan dan menyerahkan kembali bidang tanah bidang tanah tersebut kepada Para Penggugat, tetapi oleh Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat II tidak mengindahkan teguran-teguran tersebut malah tetap mempertahankan bidang tanah tersebut dengan tetap membangun tempat usaha di atas bidang tanah tersebut;
12. Bahwa oleh karena penguasaan bidang tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dengan alasan yang tidak jelas maupun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris Leonard Tomboy (Alm) dan istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) maupun ahli waris lainnya adalah bertentangan dengan hak maupun hukum, sehingga peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Turut Tergugat I kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id II adalah tidak sah pula, demikian pula bukti-bukti hak atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hak dan hukum oleh Tergugat I bersama Turut Tergugat I kepada Tergugat II maupun oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II maupun oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

13. Bahwa guna menjamin tidak dialihkannya tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I kepada pihak lain lagi, maka para Penggugat melalui gugatan ini, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I maupun yang telah dijual kepada Tergugat II berikut yang telah diberikan kepada Turut Tergugat II untuk dijadikan sebagai tempat usaha, agar sebelum perkara ini putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka para Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, dan Penggugat II maupun ahli waris yang lainnya dalam hubungan dengan tanah obyek sengketa adalah merupakan ahli waris yang sah, baik dari Kobe Leu Tomboy sebagai kakek kandung Para Penggugat maupun dari Leonard Tomboy (Alm) dan isterinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) sebagai orang tua kandung Para Penggugat yang lebih berhak atas bidang tanah obyek sengketa tersebut sebagai tanah warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang diberikan oleh Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang melalui Fetor Amabi kepada Kobe Leu Tomboy untuk dikuasai, diusahakan dan dimiliki dengan hak milik adat sebagai imbalan jasanya dalam melawan Penjajah Portugis dan selanjutnya diwariskan kepada Leonard Tomboy (Alm) sebagai ahli warisnya, berikut oleh Leonard Tomboy (Alm) bersama istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) mewariskan kepada Para Penggugat maupun ahii waris lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Pantai Pasir Panjang menuju Kelapa Lima Kupang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Amtaran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Keluarga Saubaki;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Amabi dan Oematan;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah warisan Kobe Leu Tomboy yang dimiliki dengan hak milik adat atas pemberian dari Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang melalui Fetor Amabi, yang telah diwariskan kepada Leonard Tomboy (Alm) beserta istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat maupun ahli waris lainnya dengan luasnya adalah lebih kurang 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), berikut batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya El Tari Kupang dan sekarang dengan Jalan Raya Frans Seda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan menuju Terminal Oebobo Kupang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Lukas Blegur sebagai bidang tanah pembagian antara Lukas Blegur dengan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 23/PDT.G/2011/PN.KPG dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Thamrin;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai bidang tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Leonard Tomboy (Alm) bersama istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) maupun ahli waris lainnya dan selanjutnya bersama Turut Tergugat I menjual sebagian bidang tanah warisan tersebut kepada Tergugat II maupun membangun tempat usaha dan memberikan kepada Turut Tergugat II dan sedang membangun tempat usaha lainnya adalah merupakan melawan hak dan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Turut Tergugat I kepada Tergugat II maupun oleh Tergugat I membangun tempat usaha dan memberikan kepada Turut Tergugat II atau Siapapun yang mendapat hak penguasaan dan pemilikan dari Tergugat I adalah tidak sah, demikian pula segala surat bukti atas tanah sengketa yang diterbitkan sepanjang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I maupun Tergugat II atau siapapun diberikan hak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapapun secara tidak sah menguasai bidang tanah warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini untuk segera mengosongkan bidang tanah warisan tersebut dan menyerahkan kembali atau mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Leonard Tomboy (Alm) bersama istrinya Elisabeth Tomboy - Keba (Almh) dan jika perlu dengan bantuan aparat keamanan setelah Keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/kualitas dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena tanah tersebut telah menjadi hak milik sah dari Tergugat I Hasmin Arkiang dan Turut Tergugat I Petrus Krispin berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Pelunasan Utang tertanggal 04 Mei 2010 serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak tahun 2010 tanpa tanggal;
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah seluas 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I secara nyata adalah seluas 3.500 m² (Tergugat I seluas 3.000 m² & Turut Tergugat I seluas 500 m²). Dengan demikian luas tanah selebihnya yaitu 2.645 m² (6.145 m² dikurangi 3.500 m²) yang tidak dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I secara nyata dikuasai oleh orang lain yaitu Haji Guntur dan Maria Leonita Kana Lo sehingga seharusnya merekapun harus ikut digugat. Dan oleh karena Haji Guntur dan Maria Leonita Kana Lo tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak atau kurang iengkap (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I (3.500 m²) sehingga gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi. Demikian pula halnya dengan Para Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah memperoleh tanah seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) dari Para Tergugat dalam Rekonvensi secara sah melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 4 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Pelunasan Utang tertanggal 04 Mei 2010 serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak tahun 2010 tanpa tanggal, maka surat-surat pernyataan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus ditaati (Pasal 1338 KUHPdata) serta tidak ada alasan untuk membatalkannya (Pasal 1321 KUHPdata). Oleh karenanya surat-surat pernyataan tersebut sangat beralasan dan berdasar hukum jika dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Rekonvensi telah memperoleh tanah seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) dari Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan alas hak yang sah dan pasti akan beralasan hukum pula untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat dalam Rekonvensi dengan alas hak yang sah dan pasti maka beralasan hukum pula untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat dalam Rekonvensi untuk melanjutkan surat-surat tersebut ke instansi yang berwenang terutama pihak Notaris/PPAT dan BPN Kota Kupang serta pihak terkait lainnya untuk ditingkatkan status kepemilikannya agar tanah yang diperoleh Para Penggugat dalam Rekonvensi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut menjadi hak milik yang sempurna, pasti dan autentik;
5. Bahwa apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau membantu Para Penggugat dalam Rekonvensi menghadap Notaris/PPAT atau BPN Kota Kupang atau pihak terkait lainnya, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan jual beli atau baliknama tanah tersebut terhadap Notaris/PPAT dan BPN Kota Kupang serta pihak terkait lainnya tersebut;

6. Bahwa agar Para Tergugat dalam Rekonvensi dapat dengan segera menaati putusan ini, maka beralasan hukum jika Para Tergugat dalam Rekonvensi dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasari dengan bukti-bukti yang cukup kuat disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum maka sangat beralasan untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi inipun sangat berdasar dan beralasan hukum maka sangat pantas jika Para Tergugat dalam Rekonvensi dibebani segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas baik yang diuraikan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi atau Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 04 Mei 2010 dan Surat Perjanjian Pelunasan Utang tertanggal 04 Mei 2010 serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanpa tanggal pada tahun 2010, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk melanjutkan surat-surat tersebut ke instansi yang berwenang terutama pihak Notaris/PPAT dan BPN Kota Kupang serta pihak terkait lainnya untuk ditingkatkan status kepemilikannya agar tanah yang diperoleh Para Penggugat dalam Rekonvensi dari Para Tergugat dalam tersebut menjadi hak milik yang sempurna, pasti dan autentik;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberi kuasa kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk dan atas nama Para Penggugat dalam Rekonvensi melaksanakan jual beli atau baliknama tanah tersebut terhadap Notaris/PPAT dan BPN Kota Kupang dan pihak terkait lainnya jika Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rnPN Kota Kupang telah pihak terkait lainnya tersebut;

5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, jika lalai dalam menaati putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan perdata (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 18 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 - B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat I Sofia Baloe Tomboy, Penggugat II Agustina Sinlae Tomboy (termasuk keturunan Aimarhum Osias Tomboy, Yusuf Tomboy dan Almarhumah Elisabeth Tomboy) adalah Ahli Waris yang sah dari suami-istri Almarhum Leonard Tomboy (anak kandung Almarhum Kobe Leu Tomboy) dan Almarhumah Elisabeth Tomboy - Keba;
 3. Menyatakan tanah sengketa terletak di RT 025/RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan luas lebih kurang 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya El Tari Kupang dan sekarang dengan Jalan Raya Frans Seda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan menuju Terminal Oebobo Kupang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Lukas Blegur sebagai bidang tanah pembagian antara Lukas Blegur dengan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 23/PDT.G/2011/PN.KPG dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Thamrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomboy yang diwariskan kepada suami istri Almarhum Leonard Tomboy dan Almarhumah Elisabeth Tomboy - Keba (orang tua kandung Para Penggugat maupun ahii waris lainnya);

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak dengan cara:

- Perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I menyerahkan pada Tergugat II sebagian tanah sengketa seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sebagai tempat usaha;
- Perbuatan Tergugat I memberikan sebagian tanah sengketa kepada Turut Tergugat II untuk dijadikan tempat usaha;
- Perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan dan kios-kios untuk tempat usaha dan untuk disewakan; dan
- Perbuatan hukum lainnya diatas tanah sengketa;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daads*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

5. Menyatakan segala transaksi peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta setiap orang yang memperoleh hak dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan segala surat bukti hak atas tanah sengketa yang diterbitkan sepanjang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, atau oleh orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat serta setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah sengketa, sebagaimana termuat daiam amar putusan angka 3 diatas, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala dengan tanpa syarat dan beban apapun diatasnya, jika perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seiuruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pdt.G/2013/PN-KPG tanggal 8 April 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pdt.G/2013/PN-KPG, tanggal 18 November 2013, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2025 K/Pdt/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I (HASMIN ARKIANG), II (ROSALINDA MERRY RIHI LUHI), III (PETRUS KRISING), dan IV (CHARLES WAANG) tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 K/Pdt/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/PDT.G/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/PDT.G/2013/PN-KPG, tanggal 18 November 2013, halaman 41, alinea ke-2 berpendapat bahwa ternyata terhadap Bukti T.5 dan T.6, telah punya masalah yuridis yaitu:

Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/PDT.G/2013/PN-KPG, tanggal 18 November 2013, halaman 41, alinea ke-2 berpendapat bahwa ternyata terhadap Bukti T.5 dan T.6, telah punya masalah yuridis yaitu:

Pertama : Bidang tanah yang diminta oleh Tergugat I, bukan sebidang seperti yang termuat dalam Bukti T.4, akan tetapi bertambah menjadi dua bidang, yaitu : T.5 dan T.6, yang berarti telah tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pada bukti T.4, adalah sangat keliru dan merupakan kekhilafan Hakim yang sangat nyata dalam perkara ini sehingga harus dibatalkan oleh karena majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa bukti-bukti surat dalam perkara ini tidak dengan teliti, sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang keliru dan sangat merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, sebab Surat Bukti T.3 adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) kepada Tergugat I (Hasmin Arkiang) dan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) kepada Turut Tergugat II (Petrus Krising) sebagai imbalan jasa karena keberhasilan mengurus surat-surat tanah asli milik keluarga Tomboy yang diagendakan oleh Osias Tomboy (almarhum), sejak tahun 2002 dan dengan menghargai kinerja Tergugat I (Hasmin Arkiang) dan Turut Tergugat II (Petrus Krising) selama 6 (enam) tahun, maka Para Penggugat memberikan imbalan jasa yaitu 2 (dua) bidang tanah sesuai Bukti T.3 tersebut dan sebagai pelaksanaan atas Bukti T.3 tersebut maka Penggugat I (Sofia Baloe Tomboy) pada tahun 2010 telah melakukan Penyerahan Hak atas tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, yang seharusnya Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan Petrus Krising;
- Timur : berbatasan dengan Jalan raya;

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I (Hasmin Arkiang) dan telah direalisasi Sesuai dengan Bukti T.5, dan tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi). Terletak di kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang dengan batas-batasnya yaitu:

- Utara : berbatasan dengan Hendro Budi Purnomo;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan raya;
- Timur : dengan tanah Hasmin Arkiang;
- Barat : dengan tanah Merry Rosalinda Rihi;

Kepada turut Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali III (Petrus Krising) yang telah direalisasi sesuai bukti baru/Novum PPK. 1, walaupun letaknya di Kelurahan Kelapa Lima, sedangkan Bukti T.4 adalah Surat Perjanjian Pelunasan Utang, tertanggal 04 Mei 2010, yang isinya adalah Para Penggugat I dan II dan saudaranya (Yusuf Tomboy) sebagai Pihak Pertama, telah sepakat bersama dengan Tergugat I (Hasmin Arkiang) sebagai Pihak Kedua, untuk mengurus Pelunasan Utang Bapak Osias Tomboy (almarhum), sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, kepada bapak H.A. Hasan maka Para Penggugat sebagai Pihak Pertama telah menyetujui dan memberikan sebidang tanah seluas 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi), kepada Tergugat I (Hasmin Arkiang) sebagai "pelunasan utang-utang" Bapak Osias Tomboy (almarhum) kepada Bapak H.A. Hasan tersebut dan sebagai pelaksanaan dari Bukti T.4 tersebut maka Penggugat I (Sofia Baloe Tomboy) pada tahun 2010 telah membuat Pernyataan Penyerahan Hak atas sebidang tanah seluas 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, yang seharusnya Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan raya;
- Timur : berbatasan dengan tanah Pak. Blegur;
- Barat : berbatasan dengan tanah Tomboy;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang yang tidak mempertimbangkan Bukti T.3 dan hanya Bukti T.4 yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sehingga seolah-olah tanah yang diberikan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah menyerahkan tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), kepada Tergugat I (Hasmin Arkiang) dan seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), kepada Turut Tergugat II (Petrus Krising) sebagai imbalan jasa karena keberhasilan mengurus surat-surat tanah asli milik Keluarga Tomboy yang diagendakan oleh Osias Tomboy (alm) dan Bukti T.4, Para Penggugat telah menyerahkan tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), kepada Tergugat I (Hasmin Arkiang) sebagai kompensasi utang-utang Osias Tomboy sejak tahun 2002 terhadap Bapak H.A. Hasan di Jakarta, sehingga sesuai Bukti T.3 dan T.4, ternyata keseluruhan tanah yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), sebagaimana yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat dalam tanah/obyek sengketa seluas 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi);

Kedua : Luas tanah kompensasi sebagaimana Bukti T.4, adalah 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sedangkan tanah yang diambil oleh Tergugat I adalah 1.000 m² (seribu meter persegi), Bukti T.5, ditambah 2.000 m² (dua ribu meter persegi), Bukti T.6, sehingga jumlahnya menjadi 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), sehingga tidak sesuai kesepakatan dalam Bukti T.4, adalah pendapat yang sangat keliru dan merupakan kekhilafan Hakim yang sangat nyata dalam perkara ini oleh karena majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa bukti-bukti surat dalam perkara ini tidak dengan teliti, sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang keliru dan sangat merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan Bukti T.3, yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), kepada Tergugat I (Hasmin Arkiang) dan tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), kepada Turut Tergugat II (Petrus Krisingg), atas jasa keberhasilan Tergugat I dan Turut Tergugat II mengurus surat-surat tanah asli milik keluarga Tomboy, yang diagendakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu permasalahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pelaksanaan dari Bukti T.3 tersebut adalah Bukti T.5, yaitu Surat Pernyataan Penyerahak Hak tanpa tanggal, dimana Penggugat I (Sofia Baloe Tomboy) telah “Menyerahkan Hak atas tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), kepada Tergugat I (Hasmin Arkiang)” sehingga jumlah luas tanah yang diterima oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai Bukti T.3 dan T.4, adalah seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), sedangkan realisasinya adalah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), sesuai Bukti T.5 dan T.6, sehingga pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan jumlah tanah yang diterima oleh Tergugat I sesuai Bukti T.5 dan T.6 adalah berjumlah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Bukti T.4, adalah sangat keliru dan harus ditolak;

Ketiga : Letak tanah, luas dan batas tanah pada Bukti T.5 adalah tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatasan dengan Jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan Petrus Krasing;
- Timur : dengan Jalan raya;
- Barat : dengan Hendro Budi Purnomo (Bukti T.5);

Tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan raya;
- Timur : berbatsan dengan Pak Blegur;
- Barat : berbatasan dengan Keluarga Tomboy (Bukti T.6);

Bahwa luas, letak dan batas-batas tanah tersebut di atas, sama sekali tidak sama dan identik dengan luas, letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, yaitu terletak di RT 025/RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan luas ± 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan Jalan raya Eltari Kupang dan sekarang dengan Jalan raya Frans Seda;



- Timur : berbatasan dengan tanah milik Lukas Blegur, sebagai bidang tanah pembagian antara Lukas Blegur dengan Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2011/PN-KPG;

- Barat : berbatasan dengan Jalan Tamrin;

Sehingga berdasarkan pada fakta itu maka Bukti T.5 dan T.6, juga tidak dapat menjadi Alas Hak atas penguasaan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguasai tanah/obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dst..... adalah pendapat dan atau pertimbangan yang sangat keliru dan harus ditolak, sebab walaupun letaknya tanah-tanah milik Tergugat I seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), sesuai Bukti T.3 dan T.5 dan tanah milik Tergugat I seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sesuai Bukti T.4 dan T.6, serta tanah milik Turut Tergugat II seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), sesuai Bukti T.3 adalah terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, yang seharusnya Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, adalah tidak berarti hilangnya Hak Milik Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah-tanah tersebut, oleh karena terjadinya kesalahan penulisan letak tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Bukti T.5 dan T.6 sebagai realisasi atas Bukti T.3 dan T.4 tersebut di atas, oleh karena letaknya tanah yang dihibahkan secara cuma-cuma oleh Para Penggugat, sesuai Bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6, adalah terletak persisnya di perbatasan Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Kayu Putih, sehingga Para Penggugat pada saat membuat Bukti Surat T.5 dan T.6, tanpa sadar menggunakan Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, oleh karena sebelumnya letak tanah sengketa seluas 6.145 m², yang di dalamnya terdapat letaknya tanah-tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat II, sesuai Bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6, adalah terletak di Kelurahan Kelapa Lima, akan tetapi kesalahan penulisan letak tanah-tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat II, sesuai Bukti T.4, T.5 dan T.6, tidak berarti bahwa Hak Milik Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah Hak Milik tersebut menjadi hilang, sebab walaupun letaknya tanah-tanah milik Tergugat I, sesuai Bukti T.5 dan T.6, adalah salah dan terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara umum, tanah milik Oebobo, akan tetapi ternyata tanah-tanah milik Tergugat I, seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan Petrus Krising;
- Timur : berbatasan dengan Jalan raya;
- Barat : berbatasan dengan Hendro Budi Purnomo;

Sesuai Bukti T.5 dan tanah milik Tergugat I seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan raya;
- Timur : berbatasan dengan tanah Pak Blegur;
- Barat : berbatasan dengan tanah Tomboy;

Sesuai Bukti T.6 dan tanah milik Turut Tergugat II, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), sesuai Bukti T.3, seluruhnya adalah terletak dan berada di dalam tanah/obyek sengketa, seluas 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), hal ini data dilihat dari batas-batas tanah milik Tergugat I, seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sesuai Bukti T.6, batas bagian Utara berbatasan dengan Jalan raya, adalah sama dengan batas tanah sengketa seluas 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Eltari II dan sekarang Jalan raya Frans Seda, batas sebelah Selatan tanah milik Tergugat I seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sesuai Bukti T.6, adalah berbatasan dengan Jalan raya, sedangkan tanah/obyek sengketa sebelah Selatan juga sama berbatasan dengan Jalan menuju Terminal Oebobo, batas sebelah Timur tanah milik Tergugat I, seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sesuai Bukti T.6, adalah berbatasan dengan Pak Blegur, adalah sama dengan batas tanah sengketa bagian Timur yang juga adalah berbatasan dengan tanah milik Lukas Blegur, batas sebelah Barat tanah milik Tergugat I, seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sesuai Bukti T.6, adalah berbatasan dengan tanah Tomboy, sedangkan batas tanah sengketa bagian Barat adalah berbatasan dengan Jalan Tamrin;

2. Bahwa fakta ini dapat membuktikan bahwa tanah-tanah milik Tergugat I seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), sesuai Bukti T.5 dan tanah milik Tergugat I seluas 2.000 m² (dua ribu meter poersegi), sesuai Bukti T.6 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat di dalam tanah/obyek sengketa seluas 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sehingga walaupun sesuai Bukti T.5 dan T.6, letak tanah yang dihibahkan oleh Para Penggugat adalah terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, akan tetapi justru lokasinya adalah mengenai sebagian dari tanah/obyek sengketa seluas 6.145 m² (enam ribu seratus empat puluh lima meter persegi), yang ternyata terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai realisasi dari Bukti T.3 dan T.4 adalah sah, sehingga pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa penentuan lokasi tanah hibah telah direalisasikan oleh Para Penggugat dan seterusnya, adalah pendapat yang sangat keliru dan merupakan suatu kekhilafan Hakim yang sangat nyata dalam perkara ini, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Para Pembanding tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang adanya novum:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, dimana 1 (satu) bukti baru (*novum*) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal Kupang, 10 April 2010 yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Tergugat I ternyata bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*, dimana bukti baru dimaksud tidak dapat dinilai sebagai bukti baru (*novum*) karena sudah pernah diajukan dan sudah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Tentang adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata:

- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata, oleh karena *Judex Juris* bertumpu pada terbuktinya objek tanah sengketa adalah tanah milik adat dari Kobe Leu Tomboy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : HASMIN ARKIANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HASMIN ARKIANG, 2. ROSALINDA MERRY RIHI LUHI, 3. PETRUS KRISING, 4. CHARLES WAANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Panitera Muda Perdata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)